

DOKUMEN **MANUAL**

Standar Penjaminan Mutu Internal



PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ini dapat disusun dengan baik. Manual Mutu SPMI ini merupakan pedoman resmi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan di lingkungan IAINU Tuban.

Penyusunan manual ini didasarkan pada regulasi terbaru dalam bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), standar akreditasi nasional, dan prinsip manajemen mutu berbasis risiko. Kehadiran manual ini diharapkan dapat memberikan arah, keseragaman, dan konsistensi dalam implementasi SPMI di seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik, sehingga terwujud budaya mutu yang melekat dalam setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi.

Manual Mutu SPMI ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga refleksi atas komitmen IAINU Tuban dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola kelembagaan, serta layanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan manual ini diharapkan mampu memperkuat daya saing, kredibilitas, dan reputasi IAINU Tuban sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, moderat, dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa penyusunan manual ini masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari seluruh sivitas akademika serta stakeholder sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas dokumen ini.




Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Manual Mutu SPMI ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam menumbuhkan, meningkatkan, dan membudayakan mutu di IAINU Tuban demi terwujudnya visi dan misi institusi.



Tuban, 15 Agustus 2025
Ketua LPM IAINU Tuban,
Siti Nurjanah, M.Pd.I.

	IAINU TUBAN	No : 02/SPMI/LPM/VIII/2025
	Manual Mutu Internal	Tanggal : 23 Agustus 2025
		Revisi : 02
		Halaman : 1-21

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN MANUAL MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Irfai Alfian Mubaidilla, M.Pd.	Penjaminan Mutu Internal		2 / 2025 / 6
Pemeriksaan	Supriyanto, M.Pd.	Wakil Rektor 1 Bidang Akademik		/ 2025 / "
Persetujuan	Drs. KH. Fathul Amin, M.Pd.I.	Ketua Senat 		4 / 25 / "
Penetapan	Prof. Dr. Syamsul Huda, M.Fil.I.	Rektor 		6 / 11 / 2025
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7 / 11 2025

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Definisi Istilah	3
D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas	4
E. Langkah-langkah/ Prosedur	4
F. Ruang Lingkup	6
G. Manual SPMI	7
1. Manual Penetapan Manual SPMI IAINU Tuban	7
2. Manual Pelaksanaan Manual SPMI IAINU Tuban	9
3. Manual Evaluasi Manual SPMI IAINU Tuban	9
4. Manual Pengendalian Manual SPMI IAINU Tuban	12
5. Manual Peningkatan Manual SPMI IAINU Tuban	13
H. Penutup	14
I. Referensi	15

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin, mengendalikan, sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) hadir sebagai instrumen fundamental bagi perguruan tinggi, termasuk IAINU Tuban, dalam memastikan bahwa seluruh proses akademik maupun non-akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

SPMI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluasi, melainkan juga sebagai budaya mutu yang menjiwai seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya SPMI, diharapkan mutu pendidikan tinggi tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga benar-benar terwujud dalam kualitas lulusan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berdaya saing.

Penyusunan Manual Mutu SPMI ini berlandaskan pada regulasi nasional yang berlaku, khususnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi. Regulasi ini diperkuat dengan peraturan turunan terbaru tahun 2025, yang semakin menekankan pentingnya integrasi SPMI dengan instrumen akreditasi eksternal baik BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), seperti LAMDIK dan LAMEMBA.

Dengan demikian, manual ini tidak hanya memenuhi kebutuhan internal IAINU Tuban, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan instrumen akreditasi eksternal. Hal ini menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola mutu yang selaras dengan tuntutan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam dinamika pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan kompetitif, pendekatan penjaminan mutu tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pemenuhan standar, melainkan juga harus memperhitungkan potensi risiko yang dapat

menghambat pencapaian mutu. Oleh karena itu, IAINU Tuban mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam implementasi SPMI.

Integrasi ini mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, serta monitoring risiko pada setiap standar mutu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi tidak hanya mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, tetapi juga dapat merumuskan langkah strategis dalam mengelola ketidakpastian secara proaktif.

Melalui SPMI berbasis risiko, IAINU Tuban menegaskan komitmennya untuk membangun sistem penjaminan mutu yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi yang unggul, moderat, dan berdaya saing.

B. Tujuan Manual Mutu

1. Memberikan Pedoman Implementasi SPMI Berbasis Risiko.

Manual mutu ini berfungsi sebagai acuan yang komprehensif dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang tidak hanya mengatur standar dan prosedur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko. Dengan demikian, setiap unit kerja di lingkungan IAINU Tuban memiliki panduan yang jelas dalam mengidentifikasi potensi risiko, merumuskan strategi mitigasi, serta mengembangkan budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

2. Menjamin Ketercapaian Standar Nasional dan Akreditasi.

Manual mutu ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAINU Tuban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta memenuhi tuntutan instrumen akreditasi eksternal, baik yang dikeluarkan oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi mandiri seperti LAMDIK dan LAMEMBA. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap program studi dan unit kerja dapat menjaga konsistensi mutu, meningkatkan kinerja, serta memperkuat daya saing institusi dalam ranah pendidikan tinggi nasional maupun global.

C. Definisi Istilah Manual Mutu

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana

- menjalankan atau melaksanakan SPMI;
- 13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
 - 14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 - 15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan IAINU Tuban dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

E. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Mutu

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu Non Akademik adalah: VMTS, Tata Kelola dan Tata Pamong, Kerjasama dan Kemahasiswaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAINU Tuban.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAINU Tuban terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAINU Tuban.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINU Tuban mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAINU Tuban adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di IAINU Tuban menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (continous quality improvement) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka IAINU Tuban akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di IAINU Tuban bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

F. Ruang Lingkup

Untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru, khususnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Luas lingkup implementasi SPMI IAINU Tuban mencakup dua ranah utama sebagai berikut:

1) Aspek Akademik

Meliputi kegiatan utama tridharma perguruan tinggi, yaitu:

- a. Pendidikan dan pengajaran,
- b. Penelitian,
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

2) Aspek Non-Akademik

- a) Visi keilmuan
- b) Tata kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan
- c) Budaya Mutu
- d) Kerjasama
- e) Kemahasiswaan.

SPMI IAINU Tuban berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan institusi, termasuk fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga, pusat studi, unit pelaksana teknis, serta seluruh sivitas akademika: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Setiap unit bertanggung jawab dalam menerapkan siklus mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu, memperkuat daya saing, dan mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan berkelanjutan di IAINU Tuban.

G. Manual SPMI

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu IAINU Tuban. Program Penjaminan Mutu IAINU Tuban dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAINU Tuban.

1. Manual Penetapan Standar SPMI IAINU Tuban

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAINU Tuban serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
- e. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
- f. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan

- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di IAINU Tuban.
- j. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institusi dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Pemimpin IAINU Tuban setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
- l. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar

Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

Competence : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Keterangan:

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B

berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAINU Tuban

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c. Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Pemimpin unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak-lanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI di IAINU Tuban

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EPSBED, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang

arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAINU Tuban.

- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, program studi, lembaga, unit, laboratorium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan IAINU Tuban secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAINU Tuban

berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di IAINU Tuban memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAINU Tuban apabila diperlukan.
6. IAINU Tuban harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu atau Penjaminan Mutu Fakultas.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAINU Tuban.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Institusi, Fakultas, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen, dan senat Institusi/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada

Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

- a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikt yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikt yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikt yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikt yang telah ditetapkan

Keterangan:

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di IAINU Tuban.

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI IAINU Tuban

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Program studi, Lembaga, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAINU Tuban berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan IAINU Tuban menetapkan standar yang diberlakukan pada masing- masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian pelaksanaan Standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada dilingkungan IAINU Tuban dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan

SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan IAINU Tuban.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Gugus Penjaminan Mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu IAINU Tuban untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di IAINU Tuban mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1.) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 1. berikut ini:



Gambar 1.


Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di IAINU Tuban

5. Manual Peningkatan Standar SPMI IAINU Tuban

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan

tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2).



Gambar 2.

Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

H. Penutup

Manual Mutu SPMI menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja

di lingkungan IAINU Tuban dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi. Dengan adanya manual ini, IAINU Tuban mampu menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sekaligus memenuhi persyaratan akreditasi BAN-PT, LAMDIK, dan LAMEMBA.

IAINU Tuban menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan budaya mutu melalui implementasi SPMI berbasis risiko. Komitmen ini diwujudkan dengan cara melakukan evaluasi, pengendalian, serta perbaikan berkelanjutan pada seluruh aspek akademik dan non-akademik. Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi ruh institusional dalam membentuk tata kelola yang adaptif, responsif, dan berdaya saing.

I. Referensi

1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1985.
4. Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan LAMDIK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Peringkat Unggul. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
6. Buku Naskah Akademik LAMDIK (Buku 1) Lampiran Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, Jakarta.
7. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024
8. Statuta Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
9. Rencana Induk Penelitian Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

10. Rencana Strategik Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban